



BUPATI BANTUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 59 TAHUN 2022  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PEMBINAAN JAGAWARGA  
DI KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk menjaga nilai luhur kearifan budaya di Daerah Istimewa Yogyakarta, sistem sosial yang hidup di dalamnya, basis ketahanan masyarakat dalam menguatkan pembangunan daerah yang berbasis keistimewaan, dan menguatkan rasa kesatuan dan persatuan, mewujudkan keamanan, ketertiban umum, ketentraman dan kesejahteraan masyarakat, perlu dibentuk Tim Pelaksana Kegiatan Pembinaan Jagawarga;
- b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Pembinaan Jagawarga di Kabupaten Bantul Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2018 tentang kewaspadaan Dini di Daerah (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 121) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 815);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PEMBINAAN JAGAWARGA DI KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022.

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Pembinaan Jagawarga di Kabupaten Bantul Tahun 2022 dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati Bantul ini.

KEDUA : Tugas Tim Pelaksana Kegiatan Pembinaan Jagawarga di Kabupaten Bantul Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :

1. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kelompok Jagawarga di setiap padukuhan se-Kabupaten Bantul.
2. membentuk dan mengukuhkan kelompok Jagawarga pada tingkat padukuhan.
3. melakukan *monitoring* dan evaluasi kegiatan kelompok Jagawarga di padukuhan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pelaksana Kegiatan Pembinaan Jagawarga di Kabupaten Bantul Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Bupati Bantul melalui Sekretaris Daerah.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul.
- KELIMA : Keputusan Bupati Bantul ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berdaya laku surut sejak tanggal 1 Januari 2022.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 31 Januari 2022  
BUPATI BANTUL,

ttd  
ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta cq. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY;
5. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja DIY;
6. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul;
7. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul;
8. Yang bersangkutan;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagai mana semestinya.



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
 NOMOR 59 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN  
 PEMBINAAN JAGAWARGA DI KABUPATEN  
 BANTUL TAHUN 2022

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Pembina	Bupati Bantul	
2.	Pengarah	1. Wakil Bupati 2. Sekretaris Daerah 3. Asisten Pemerintahan	
3.	Penanggung Jawab	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul	
4.	Ketua Pelaksana	1. Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul 2. Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul	
5.	Anggota	1. Kepala Seksi Bina Potensi Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul 2. Kepala Seksi Pemberdayaan Linmas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul 3. Analisis Keamanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul	
			Parjono, S.E., M.M.

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
		4. Pengadministrasi Umum Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul 5. Unsur Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul	Ariyanta, S.IP  1. Hardanu Sukarti 2. Dimas Dicky 3. Aisyah Noor Safitri 4. Veno Aditya Purba

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH